

Nomor : 3/PM.00.02/K.AC-14/06/2025

19 Juni 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN

Yth. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues

di _
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang – Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- d. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.

2. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan tentang Pentingnya Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Pengawasan daftar pemilih secara berkelanjutan dengan melakukan pencermatan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

3. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB yang menyebutkan bahwa KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB;

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues **mengimbau KIP Kabupaten Gayo Lues** untuk :

- a. Memperhatikan penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi dan aksesibel sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- b. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 8 ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. Memperhatikan kewajiban KIP Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf (f) dan (g) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Memperhatikan penyelenggaraan PDPB dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh KIP Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - e. Memperhatikan penyelenggaraan PDPB dengan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - f. Memperhatikan agar melakukan koordinasi kepada Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga Masyarakat, TNI, Polri, Pemerintahan tingkat Kecamatan, Pemerintahan tingkat Desa, dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - g. Memperhatikan agar melakukan rekapitulasi menggunakan formulir yang tercantum di dalam bagian lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - h. Memperhatikan agar menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten dengan keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues dan menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A – Rekap Kabko - PDPB kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Instansi terkait lainnya. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - i. Memperhatikan agar mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KIP Kabupaten Gayo Lues, media sosial resmi KIP Kabupaten Gayo Lues dan Aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
5. Berdasarkan hal tersebut diatas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berkewenangan dan berkewajiban serta turut bertanggung jawab mengawasi proses PDPB yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues.

Demikian imbuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Ketua



Wiwin Bustami

Tembusan:

- 1. *Ketua Panwaslih Provinsi Aceh.*